



**TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH
UNTUK WAKAF GUNA PEMBANGUNAN MASJID
DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN
BANYUWANGI KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

oleh :

NOVAN ANDRIAN
NIM : 020710101249

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

**TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH
UNTUK WAKAF GUNA PEMBANGUNAN MASJID
DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN
BANYUWANGI KABUPATEN
BANYUWANGI**

**TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH
UNTUK WAKAF GUNA PEMBANGUNAN MASJID
DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN
BANYUWANGI KABUPATEN
BANYUWANGI**

Oleh :

**NOVAN ANDRIAN
NIM : 020710101249**

Pembimbing

**I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130889547**

Pembantu Pembimbing

**RIZAL NUGROHO, S.H., M. Hum.
NIP. 131415644**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

Motto

*“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti
(yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi.
Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat
gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”*

(Q.S. Al A’raf : 74)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Drs. Muhariyono dan Ibunda Suhartini, begitu besar pengorbanan dan doanya demi kesuksesan penyusun, terima kasih atas curahan kasih sayangnya, semoga penyusun bisa membalasnya;
2. Bpk Slamet Abd Hadi dan keluarga yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Almamaterku Universitas Jember tempatku menimba ilmu;

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Oktober

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

ASMARA BUDI DIAH DHARMA SUTJI, S.H.
NIP. 130 808 987

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP. 132 296 912

Anggota Penguji

- 1. I KETUT SUANDRA, S.H.**
NIP. 130889547

- 2. RIZAL NUGROHO, S.H., M. Hum.**
NIP. 131415644

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK WAKAF GUNA PEMBANGUNAN MASJID DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh :

**NOVAN ANDRIAN
NIM : 020710101249**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130889547**

**RIZAL NUGROHO, S.H., M. Hum.
NIP. 131415644**

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 131759754**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK WAKAF GUNA PEMBANGUNAN MASJID DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI”**, sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, saran serta materi yang diperlukan, atas bantuan tersebut penulis menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan, pengarahan kepada penulis;
2. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M. Hum., selaku pembantu pembimbing skripsi atas segala perhatian, bimbingan dan serta nasehat kepada penulis sekaligus sebagai ketua jurusan Hukum Tata Negara;
3. Ibu Asmara Budi Diah Dharma Sutji, S.H., ketua tim penguji yang memberikan pengarahan dan saran demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., sekretaris tim penguji atas segala masukan dan arahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., selaku dosen wali atas bimbingan dan arahan selama penyusun belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudariyanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan I, II, dan III;

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala jasa dan tempaannya sehingga penyusun dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada para staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
8. Bapak M. Bahrun selaku Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi atas kesabaran dan bantuannya selama penyusun melaksanakan penelitian;
9. Kakak-kakakku Dian Puspita, S.E. dan Yopie Murtono Sapto Adi atas segala perhatian dan doanya.
10. Karnila Hadi, terima kasih atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang serta kesabaran dalam memberikan motivasi, kesetiaanmu dalam penantian yang panjang sangatlah berharga. Semoga impian kita selama ini berbuah manis. Amin.
11. Saudaraku Rani Pratiwi yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini..
12. Saudara kecilku Karina Dinda Ainni dan Luna Novrely Yoan yang selalu menemaniku dan mengisi hari-hariku dengan penuh keceriaan, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya.
13. Sahabat-sahabatku Icank, Munib, Bagus, Wayan, Salim, Daniel, Yani, Adi, thanks atas semuanya and may success always follow you all. Amin.
14. Sahabat-sahabat kost-ku Jawa IVc No. 6a Farid dan Jo-Jo terima kasih atas perhatian dan bantuannya selama ini.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa di Polsek Jenggawah Kabupaten Jember Apit, Eric, Ocha, Yudi Thanks atas kebersamaan dan kekompakannya;
16. Sahabat-sahabatku di Banyuwangi Estika, Tain, Yudi, Kadir, Mario apapun masalah yang aku hadapi bila ada kalian pasti akan beres.
17. Seluruh teman se-Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari pihak-pihak tersebut di atas, semoga mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya pengetahuan, khususnya dalam bidang pertanian.

Jember, Oktober 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi Penelitian.....	4
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Perwakafan Tanah.....	13
2.3.1.1 Pengertian Perwakafan Tanah	13

2.3.1.2 Macam-Macam Wakaf.....	13
2.3.1.3 Macam-Macam Hak Atas Tanah	
Yang Dapat Diwakafkan	16
2.3.1.4 Yang Berhak Mewakafkan Tanah	17
2.3.2 Hak Milik Atas Tanah.....	18
2.3.2.1 Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	18
2.3.2.2 Hapusnya Hak Milik Atas Tanah	24
2.3.3 Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Wakaf.....	24
2.3.4 Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW)	24
 BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Prosedur Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi	27
3.2 Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Wakaf	38
3.3 Kendala dan upaya yang terjadi dalam pelepasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi	45
 BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum
- II. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 643
- III. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 1 Desa kertosari, sebagai hasil pemecahan dari sertipikat Hak Milik Nomor 887 atas nama Insinyur Heri Susanto
- IV. Akta Ikrar Wakaf.
- V. Peta Lokasi Tanah Wakaf Desa Kertosari

RINGKASAN

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam hidup manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. (Saleh, 1997:7)

Indonesia merupakan negara yang besar, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan kepercayaan. Telah diketahui agama islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya. Dalam hal ini Negara Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Oleh sebab itu sarana peribadatan sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan peribadatan. Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Swt dan ihklas karena mencari ridha-Nya.

Pengaturan tentang tanah wakaf (Perwakafan Tanah) ditentukan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (LNRI Tahun 2004 No. 159, TLN No. 4459).

Oleh karena itu, judul skripsi ini adalah **TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK WAKAF GUNA PEMBANGUNAN MASJID DI KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI**. penulis juga memberikan batasan ruang lingkup hanya mengenai pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk Wakaf guna pembangunan masjid di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi; siapa pihak yang menerima pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf, serta kendala dan upaya yang terjadi dalam pelepasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui siapa Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Wakaf, serta Untuk menjelaskan dan mengetahui kendala dan upaya yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Metode Pendekatan yang digunakan untuk memahami permasalahan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah dengan cara wawancara dan studi bahan kepustakaan Data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi

dokumen atau bahan pustaka kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Secara keseluruhan, uraian dalam skripsi ini memberikan hasil bahwa pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi adalah Bawa prosedur pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf harus dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal ini Wakif harus menghadap ke PPAIW untuk mengikrarkan wakaf dan diserahkan kepada Nadzir selaku pihak yang menerima wakaf di hadiri 2 orang saksi, setelah ikrar wakaf dilakukan maka PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) membuat akta ikrar wakaf yang harus ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW. Setelah semua selesai, maka PPAIW mengajukan surat permohonan pendaftaran tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten/Kota Banyuwangi guna mengubah status kepemilikan tanah hak milik menjadi tanah wakaf.

Bawa pihak yang dapat menerima tanah wakaf disebut sebagai nadzir. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, nadzir yang dapat menerima tanah wakaf dapat berupa nadzir perseorangan maupun nadzir yang berbentuk badan hukum. Seorang nadzir yang mendapat tanah wakaf harus mengurus dan mengelola tanah wakaf sesuai dengan peruntukan tanah wakaf tersebut, nadzir dilarang untuk mempergunakan tanah wakaf diluar peruntukan awalnya dan nadzir bukanlah bertindak sebagai pemilik tanah wakaf.

Bawa dalam pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ditemui beberapa kendala, yang antara lain berupa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya sertipikat tanah, tenaga teknis yang kurang memadai, minimnya peralatan dalam proses pendataan dan pendaftaran tanah, cara kerja petugas pendaftaran tanah yang kurang dimengerti oleh masyarakat, mahalnya biaya pendaftaran tanah, waktu penerbitan sertipikat relatif lama. Sedangkan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf diantaranya adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah wakaf guna memperoleh sertipikat, memberikan memberikan rangsangan berupa keringanan biaya pendaftaran tanah, memberikan suatu penyuluhan hukum kepada masyarakat berkenaan dengan pentingnya pelaksanaan pendaftaran tanah

Kesimpulan yang bisa penulis ambil bahwa prosedur pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi harus dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal ini Wakif harus menghadap ke PPAIW untuk mengikrarkan wakaf dan diserahkan kepada Nadzir selaku pihak yang menerima wakaf di hadiri 2 orang saksi, setelah ikrar wakaf dilakukan maka PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) membuat akta ikrar wakaf yang harus ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW. Setelah semua selesai, maka PPAIW mengajukan surat permohonan pendaftaran tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten/Kota

Banyuwangi guna mengubah status kepemilikan tanah hak milik menjadi tanah wakaf.

Sedangkan pihak yang dapat menerima tanah wakaf disebut sebagai nadzir. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, nadzir yang dapat menerima tanah wakaf dapat berupa nadzir perseorangan maupun nadzir yang berbentuk badan hukum. Seorang nadzir yang mendapat tanah wakaf harus mengurus dan mengelola tanah wakaf sesuai dengan peruntukan tanah wakaf tersebut, nadzir dilarang untuk mempergunakan tanah wakaf diluar peruntukan awalnya dan nadzir bukanlah bertindak sebagai pemilik tanah wakaf.

kendala yang ada antara lain berupa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya sertifikat tanah, tenaga teknis yang kurang memadai, minimnya peralatan dalam proses pendataan dan pendaftaran tanah, cara kerja petugas pendaftaran tanah yang kurang dimengerti oleh masyarakat, mahalnya biaya pendaftaran tanah, waktu penerbitan sertifikat relatif lama. Sedangkan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf diantaranya adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah wakaf guna memperoleh sertifikat, memberikan memberikan rangsangan berupa keringanan biaya pendaftaran tanah, memberikan suatu penyuluhan hukum kepada masyarakat berkenaan dengan pentingnya pelaksanaan pendaftaran tanah

Saran yang bisa penyusun sampaikan demi lancarnya proses pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah untuk wakaf ini adalah Kepada masyarakat umumnya dan umat Islam khususnya hendaklah lebih menyadari bahwa peranan tanah wakaf sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup keagamaan khususnya bagi umat Islam sendiri, untuk itu perlu memberi dorongan dalam rangka pensertifikatan dan pendaftaran tanah wakaf yang ada dilingkungannya agar letak dan penggunaan tanah wakaf lebih jelas. Dalam pelaksanaan perwakafan khususnya di Kabupaten Banyuwangi sangat dibutuhkan sekali partisipasi masyarakat didalamnya, serta peran aktif Wakif dan juga Nadzir dalam upaya untuk melaksanakan perwakafan tanah milik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 159, TLN No. 4459). Bahwa meskipun tanah wakaf tersebut sudah diserahkan kepada Nadzir untuk dikelola, masyarakat juga harus mengawasi agar tanah wakaf tidak berubah fungsi dan tidak berubah menjadi hak milik. Untuk itu perawatan terhadap tanah wakaf harus di sosialisasikan pada masyarakat selanjutnya.

SUMMARY

"JURIDICAL REVIEW ABOUT THE RELEASE OF LAND PROPERTY FOR WAKAF IN ORDER TO MOSQUE DEVELOPMENT AT SUB-DISTRICT OF KERTOSARI DISTRICT OF BANYUWANGI SUB-PROVINCE of BANYUWANGI"

Land have important role in human being life. Everyone need the land definitely, even not just in its life, person need a piece of land to be dead. The amount of land ranging able to be dominated by person are so limited, while the amount of person being desire for land ever increase. (Saleh, 1997:7) Indonesia is a big country, consisting many kind tribes, religions, believes and races. Have been known that Islam have the partisan mostly. In this case, inhabitant majority of Indonesia participate Islam. Therefore, observances medium need excessively to support observance realization. Wakaf (donated property for religious or people use), is one of the Islam guidance which concern people life in order to devotion ijtimaiyah (social devotion). Because wakaf is devotion, so the prime target is devotion to Allah SWT and sincere in order to search willing of Allah.

Arrangement about wakaf land (Land Donated) is been determined on Number 41st Law 2004 about Wakaf (Number 159th LNRI 2004, Number 4459th TLN).

Therefore, the title of this script is JURIDICAL REVIEW ABOUT THE RELEASE OF LAND PROPERTY FOR WAKAF IN ORDER TO MOSQUE DEVELOPMENT AT SUB-DISTRICT OF KERTOSARI DISTRICT OF BANYUWANGI SUB-PROVINCE of BANYUWANGI. The author also give scope definition only about release of land property realization for Wakaf in order to mosque development at Sub-District of Kertosari District of Banyuwangi Sub-Province of Banyuwangi.

Problem arrangement in this script is what about release of land property procedure for Wakaf at Sub-District of Kertosari District of Banyuwangi Sub-Province of Banyuwangi; who is the receiver, and also effort and constraint in the

release land property at Sub-District of Kertosari District of Banyuwangi Sub-Province of Banyuwangi.

The expected advantage to be reached from this script is to know the realization of release of land property at Sub-District of Kertosari District of Banyuwangi Sub-Province of Banyuwangi procedure. To know who the receiver of the Wakaf land, and also to explaining how it going to be, know the constraint and the attempted effort to overcome the constraints of release of land property realization at Sub-District of Kertosari District of Banyuwangi Sub-Province of Banyuwangi.

Approaches method to comprehend the problem of this script normative juridical. Collecting data method in compiling this script is by interview and bibliography materials study. Obtained data either from interview or document study or references then processed and analyzed qualitative descriptively.

At all, result of script description is that release of land property for wakaf at Sub-District of Kertosari District of Banyuwangi Sub-Province of Banyuwangi realization must be done in front of Functionary of Wakaf Pledge Official Document Maker. In this case Wakif (who have give the wakaf) have to face FWPODM to say a Wakaf pledge and going to Nadzir as the wakaf receiver and attending by 2 witness, after say the wakaf pledge so the FWPODM (Functionary of Wakaf Pledge Official Document Maker) or PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) make the making wakaf pledge official document which have to be sign by Wakif, Nazhir, 2 (two) witness, and/or Mauquf alaih ratified by FWPODM. After finished all, FWPODM submit a land registry petition to land office of Sub-Province/town of Banyuwangi to alter ownership status of private property become wakaf land.

The receiver called nadzir. Based to the rule of law, nadzir that able to receive wakaf land can being either civil nadzir or legal body nadzir. A nadzir have to manage the wakaf land as according to the target of wakaf, nadzir prohibited to use wakaf land not to be the wakaf target originally dan nadzir did not act as wakaf land owner.

That in release of wakaf property of land at Sub-District of Kertosari District of Banyuwangi Sub-Province of Banyuwangi meet some constraint, for example, the people lack awareness about the importance of land certificate, inadequate technicians, minimum equipments in land registry and compiling data, the way of registry officer understood not well by people, cost expensively land registry, certificate publication is wasting time. While the efforts to overcome, for example, perform counseling to people about priority of wakaf land registry to obtain certificate, giving the discount of land registry, giving law counseling to people about priority conducting wakaf land registry. The author concluded that, realization of release of wakaf land property procedure at Sub-District Of Kertosari District Of Banyuwangi Sub-Province of Banyuwangi must be done in front of Functionary of Wakaf Pledge Official Document Maker. In this case Wakif have to face FWPODM to say wakaf pledge and goint to Nadzir as the receiver and attending by 2 witness, after say the wakaf pledge so the FWPODM (Functionary of Wakaf Pledge Official Document Maker) or PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) make the making wakaf pledge official document which have to be sign by Wakif, Nazhir, 2 (two) witness, and/or Mauquf alaih ratified by FWPODM. After finished all, FWPODM submit a land registry petition to land office of Sub-Province/town of Banyuwangi to alter ownership status of private property become wakaf land.

While the receiver whom called nadzir. Based to the rule of law, nadzir that able to receive wakaf land can being either civil nadzir or legal body nadzir. A nadzir have to manage the wakaf land as according to the target of wakaf, nadzir prohibited to use wakaf land not to be the wakaf target originally dan nadzir did not act as wakaf land owner.